



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
TAHUN 2020-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk mensinergiskan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2020-2021 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang selanjutnya disingkat JOMBANG BERKADANG adalah sejumlah patokan batas minimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan.
13. Sistem Informasi Manajemen Daerah Integrasi yang selanjutnya disingkat Simda Integrasi adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengolah data perencanaan pembangunan.
14. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non fisik.
- (2) Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.

BAB III
TAHAPAN USULAN PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dengan mempedomani RPJM Desa guna menentukan usulan program bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non fisik.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program JOMBANG BERKADANG serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program JOMBANG BERKADANG sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
- (5) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan JOMBANG BERKADANG.
- (6) Usulan program JOMBANG BERKADANG diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (7) Hasil verifikasi usulan program JOMBANG BERKADANG dimasukkan dalam SIMDA INTEGRASI dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB IV
JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR
PROGRAM JOMBANG BERKADANG

Pasal 4

- (1) Jenis program JOMBANG BERKADANG Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis program JOMBANG BERKADANG Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Besaran Alokasi dan Nomenklatur Program JOMBANG BERKADANG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 8 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 38 /E

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Juli 2020**

**JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET
PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2020**

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG		
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni beserta Pembangunan MCK Individual	1. Wajib diusulkan minimal 4 (empat) rumah 2. Anggaran Rehabilitasi RTLH beserta Pembangunan MCK Individual sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/unit dengan persyaratan: a. penerima sasaran masuk data BDT Pusat/Daerah; b. lahan milik pribadi; c. bukan rumah tangga tunggal; d. surat permohonan dari kepala rumah tangga; e. foto kondisi eksisting dan denah lokasi; f. fotocopy KTP dan KK daftar nama calon penerima; g. pelaksanaan secara padat karya produktif.
2.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
a.	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	1. Wajib diusulkan sesuai data pasien TB di desa 2. Anggaran fasilitasi dipergunakan untuk transpot kader dan pasien dengan Persyaratan: a. Untuk Kader: 1) Memiliki SK Penunjukan sebagai Kader TB dari Puskesmas; 2) Surat Kesanggupan Mendampingi Pasien TB selama masa pengobatan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Bidan Desa; 3) Fasilitasi transpot kader sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien. b. Untuk Pasien: a) Pakta Integritas Pasien Untuk Mengikuti Pengobatan; b) Fotocopy KTP dan KK Pasien; c) Fasilitasi transport pasien sebanyak 16 (enam belas) kunjungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien. c. Untuk Desa: Sosialisasi Pencegahan TB kepada masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk konsumsi dan honorarium narasumber.

b.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitas Bersih Desa/ Tasyakuran Desa/ PHBN/PHBA dan kelompok pengajian	<p>Fasilitas bersih desa/tasyakuran/ PHBN/PHBA dan kelompok pengajian dengan usulan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. honor penyaji kesenian lokal (group/perorangan dan diprioritaskan dari Desa setempat); 2. honor penceramah skala kecamatan; 3. biaya sewa panggung, soundsystem, dan terop. <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. didukung Peraturan Desa tentang Hari Jadi/Asal Usul desa; 2. besaran honor sesuai standar satuan harga daerah.
c.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Festival Seni Budaya Lokal 2. Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Lokal 	<p>Festival/sarana seni budaya lokal untuk acara kesenian lokal maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hadiah lomba; b. honor juri; c. sewa soundsystem. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. desa menyusun agenda festival seni budaya lokal dalam RKP Desa; b. didukung data lembaga seni lokal yang ada di desa dalam bentuk surat keterangan kepala desa; <p>Pengadaan sarana/alat kesenian lokal maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesenian yang sudah berkembang di desa dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. desa menyusun agenda festival seni budaya lokal dalam RKP Desa; b. didukung data lembaga seni yang ada di desa dalam bentuk Surat Keterangan Kepala Desa; c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.
d.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Pembangunan Tempat Ibadah	<p>Usulan anggaran pembangunan tempat ibadah dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat wudhu dan toilet masjid/mushola (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septiktank, tempat wudhu dengan empat kran) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/paket;- b. toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septiktank) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/paket; c. paving area tempat ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)/m²; d. pembangunan pagar dan gapura depan dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/m²; e. pembangunan pagar samping atau belakang, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/m²;

			<p>f. pembangunan tempat parkir beratap dengan anggaran sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/m².</p> <p>Persyaratan :</p> <p>a. Untuk masjid/mushola yang telah terdaftar di Kementerian Agama atau surat keterangan domisili dari desa;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p> <p>c. Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikut;</p> <p>d. Didukung data tempat ibadah di wilayah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</p>
		2. Rehabilitasi Tempat Ibadah	<p>usulan anggaran rehabilitasi tempat ibadah dialokasikan untuk:</p> <p>a. tempat wudhu dan toilet tempat ibadah (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tempat wudhu) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m²;</p> <p>b. toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m²;</p> <p>c. rehab berat ruang ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/m²;</p> <p>d. rehab ringan ruang ibadah dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/m².</p> <p>Persyaratan :</p> <p>a. Untuk masjid/ mushola/ gereja/ vihara/ pura yang telah terdaftar di Kementerian Agama atau surat keterangan domisili dari desa;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p> <p>c. Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikut;</p> <p>d. Didukung data tempat ibadah di Wilayah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</p>
e.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD	<p>Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dialokasikan untuk :</p> <p>a. Pengadaan APE Outdoor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/Paket;</p> <p>b. Pengadaan APE Indoor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/Paket.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>a. Untuk PAUD yang telah beroperasi aktif selama 2 (dua) tahun dan didukung surat pernyataan Kepala Desa;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p>

3.	BIDANG EKONOMI		
a.	Dinas Koperasi dan UKM	Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<p>Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/KK dengan ketentuan maksimal 20 (dua puluh) orang per desa.</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masuk dalam BDT Pusat/Daerah; Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan usia 25-55 (dua puluh lima sampai lima puluh lima) tahun; Sudah punya usaha produktif (peracang, lijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.
b.	Dinas Pertanian	Pembangunan Sumur Dangkal	<p>Pembangunan Sumur Dangkal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-/titik yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengeboran maksimal 30 meter; Pompa air bensin 5 PK 3' beserta aksesoris; Selang air gulung sepanjang minimal 100 meter. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa; Dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok tani; Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa	<p>Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan Usaha Tani dibangun pada kawasan tanaman pangan/perkebunan/hortikultura; Jika dibutuhkan bisa dilakukan pembuatan tembok penahan tanah sebagai pendukung pembangunan Jalan Usaha Tani; Pengerasan Jalan Usaha Tani bisa dilakukan dalam bentuk konstruksi rabat beton dengan campuran 1 PC (semen): 2 Pasir : 3 Koral dan dengan tebal menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan; Standar harga mengikuti Standar Harga Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2020 sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/278/415.10.1.3/2019 tentang Standar Satuan Harga untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/113/415.10.1.3/2020. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa;

			<p>2) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut;</p> <p>3) Dilengkapi peta dan foto kondisi eksisting.</p>
		Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	<p>Ketentuan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa:</p> <p>a. Jaringan irigasi yang dibangun merupakan kawasan tanaman pangan/ perkebunan/ hortikultura.</p> <p>b. Jaringan irigasi yang dibangun merupakan jaringan irigasi tersier dengan konstruksi beton campuran 1 PC (semen) : 2 Pasir : 3 Korol</p> <p>c. Standar harga mengikuti Standar Harga Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2020 sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/278/415.10.1.3/2019 tentang Standar Satuan Harga untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/113/415.10.1.3/2020</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1) Didukung surat usulan dari kelompok tani/HIPPA dengan menyetujui Kepala Desa;</p> <p>2) Surat Pernyataan Kepala Desa tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah 2 (dua) tahun berturut-turut.</p>

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Juli 2020

JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET
PROGAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2021

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG		
a.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Fasilitasi Pembangunan MCK Individual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib diusulkan bagi desa yang belum ODF minimal 10 Unit. 2. Anggaran Pembangunan MCK Individual sebesar Rp. 5.000.000,-/Unit dengan Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerima Sasaran Masuk Data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Pusat/Daerah. b. Surat Permohonan dari Kepala Desa dengan calon penerima yang disetujui Sanitarian. c. Foto copy KTP/KK Daftar Nama Calon Penerima.
b.	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Sumur Penampung dan Resapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwajibkan untuk setiap desa minimal 10 Unit. 2. Anggaran pembuatan sumur Resapan sebesar Rp. 2.000.000/unit 3. Detail teknis dan Anggaran biaya sesuai Rekomendasi dari Dinas Teknis dengan Syarat Lokasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Terletak di lahan milik desa/Rumah pribadi/fasilitas umum. b. Diameter sumur minimal 130 cm x 130 cm x 100 cm. c. Terbuat dari pasangan bata dengan penutup tebal 8 cm. d. dilengkapi pipa dengan ukuran 4" (dim) dan diletakkan dibawah talang air untuk menampung air hujan dari atap.
2.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
a.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu maksimal Rp. 1.950.000/paket, dialokasikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan alat pengukuran panjang badan Balita Usia < 2 tahun (INFANTOMETER) maksimal sebesar Rp. 500.000,-/unit. b. Pengadaan alat pengukuran tinggi badan Balita usia > 2 tahun (MICROTOISE STATURMETER) sebesar Rp. 100.000,-/unit. c. Pengadaan alat peraga penyuluhan untuk pencegahan Stunting (EMO DEMO) sebesar Rp. 800.000,-/paket. d. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Konseling ASI Kit sebesar Rp.550.000,-/paket. 2. Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh desa untuk Posyandu yang belum memiliki Infantometer, Emo Demo, Microtoise Staturmeter dan APE Konseling ASI Kit. b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Data Posyandu.

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			c. Surat Keterangan kebutuhan sarana prasarana Posyandu (Infantometer, Emo Demo, APE Konseling ASI Kit) dari Bidan desa setempat mengetahui Kepala Puskesmas.
b.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	<p>1. Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu maksimal Rp. 5.700.000/paket, dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan Posbindu Kit, terdiri dari : Alat Pemeriksaan gula darah/asam urat/cholesterol, <i>strip cholesterol</i>, <i>strip</i> asam urat, <i>stip glucose</i>, <i>body fat/hidration monitor scale</i>, <i>blood pressure monitor</i>, <i>disposable safety box</i>, <i>alcohol swab</i>, lancet 28G, alat pengukur tinggi badan, alat pengukur lingkaran perut, <i>ophthalmology</i> komunitas kit, tas posbindu, <i>self reporting questionnaire</i> (SRQ). <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh desa untuk Posbindu yang belum memiliki Posbindu Kit. b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang Data Posbindu. c. Surat Keterangan kebutuhan sarana prasarana Posbindu Kit dari Bidan desa setempat mengetahui Kepala Puskesmas.
c.	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	<p>1. Anggaran fasilitasi dipergunakan untuk transport kader TB dan pasien TB Paru</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Kader Pengawas menelan Obat (PMO) <ul style="list-style-type: none"> • Pasien yang didampingi adalah Penderita TB Paru. • Surat kesanggupan mendampingi pasien TB selama masa pengobatan yang diketahui oleh Kepala Desa dengan bermaterai 6000 • Fasilitasi transport kader sebanyak 3 kunjungan/pasien sebesar Rp.50.000,- masing-masing kunjungan yakni: <ul style="list-style-type: none"> o Awal Pengobatan (bulan pertama pengobatan) o Akhir fase intensif (akhir bulan kedua pengobatan) o Akhir Pengobatan (akhir bulan ke enam pengobatan) b. Untuk Pasien <ul style="list-style-type: none"> • Pasien adalah penderita TB Paru baru Tahun 2021. • Surat pernyataan pasien untuk mengikuti pengobatan dengan bermaterai 6000. • Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pasien. • Fasilitasi transport pasien sebanyak 16 (enam belas) kunjungan masing-masing Rp. 50.000,- /pasien.
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) yang diperuntukkan bagi Kelompok belajar, TK/RA dan PAUD	<p>1. Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) yang diperuntukkan bagi Kelompok Remaja, TK/RA dan PAUD dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan APE Outdoor sebesar Rp.10.000.000,-/paket.

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			<p>b. Pengadaan APE Indoor sebesar Rp.10.000.000,-/paket.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <p>a. Usulan Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD dari Pimpinan/Pengurus PAUD mengetahui Kepala Desa.</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa PAUD yang dibantu telah beroperasi aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.</p>
e.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional	<p>1. Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional maksimal sebesar Rp.20.000.000,- dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan alat kesenian group setempat yang ada di desa. <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Usulan dari Desa untuk Pengadaan Sarana/Alat Kesenian Tradisional/Non Tradisional yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</p> <p>b. Surat Keterangan Kepala Desa tentang keberadaan Group Kesenian Tradisional/Non Tradisional di Desa.</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.</p>
f.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA	<p>1. Fasilitasi Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- anggaran dialokasikan untuk:</p> <p>a. Honor penyaji kesenian lokal (group/perorangan).</p> <p>b. Honor Penceramah skala Kecamatan.</p> <p>c. Biaya sewa panggung, Soundsystem, dan Terop.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Usulan dari desa untuk kegiatan Bersih Desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA yang ditandatangani oleh Kepala Desa.</p> <p>b. Didukung Peraturan Desa (Perdes) tentang Hari Jadi/Asal Usul Desa.</p> <p>c. Besaran honor sesuai standar satuan harga daerah.</p>
g.	Bidang Kesra	Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah	<p>1. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah, dialokasikan untuk:</p> <p>a. Tempat wudhu dan toilet masjid/mushola (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tandon, pompa air, septic tank,kran air) sebesar Rp.40.000.000,- /paket.</p> <p>b. Toilet tempat ibadah lainnya (kamar mandi pria, kamar mandi wanita, tendon, pompa air, septic tank,kran air) sebesar Rp.30.000.000,-/paket.</p> <p>2. Persyaratan:</p> <p>a. Usulan dari Takmir/Pengurus tempat ibadah dengan persetujuan Kepala Desa.</p> <p>b. Tempat Ibadah (Masjid/mushola/gereja/vihara/pura)yang diusulkan telah terdaftar di Kemenag dibuktikan Sertifikat dari Kemenag atau surat keterangan domisili dari desa.</p>

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
			<p>c. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.</p> <p>d. Pelaksanaan tuntas dan tidak diusulkan pada tahun berikutnya.</p>
h.	Bidang Kesra	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Desa	<p>1. Wajib diusulkan oleh desa</p> <p>2. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Desa untuk pengadaan tenda/terop pengajian, dengan usulan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- dan anggaran dialokasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan tenda/terop datar atau lengkung lengkap sebanyak 2 (dua) set dengan ukuran sesuai kebutuhan. <p>3. Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan dari Desa untuk pengadaan tenda/terop pengajian yang ditandatangani oleh Kepala Desa. b. Didukung data kelompok pengajian yang ada di wilayah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3.	BIDANG EKONOMI		
a.	Dinas Koperasi dan UKM	Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan	<p>1. Fasilitasi berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp.1.000.000,-/KK.</p> <p>2. Persyaratan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Pusat/Daerah; atau masyarakat miskin yang masuk di dalam Hasil Musdes Kepala Rumah Tangga Perempuan atau Kepala Rumah yang suaminya tidak berdaya secara ekonomi (Sakit). b. Sudah punya usaha produktif (mracang, mlijo, penjual makanan, penjahit, usaha kue, usaha kerajinan, tukang rosok). c. Calon Penerima bantuan belum mendapatkan bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020 . d. Maksimal 20 orang per desa. <p>3. Persyaratan administratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Foto Copy KTP Calon Penerima dan FC KK Calon Penerima. b. Surat Keterangan Desa bahwa calon Penerima Bantuan merupakan orang yang masuk dalam DTKS Pusat/Daerah atau masyarakat miskin dengan ditunjukkan hasil Berita Acara Hasil Musdes dan lampiran daftar nama DTKS calon Penerima. c. Surat Keterangan bagi calon penerima bantuan yang bukan merupakan kepala rumah tangga perempuan (Janda) dan memiliki suami namun tidak berdaya secara ekonomi (sakit) Surat Keterangan Desa bahwa yang bersangkutan belum menerima bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2019 dan 2020. d. Foto calon penerima bantuan beserta usaha yang sudah dijalani.

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN		INDEKS HARGA PER PAKET
			e. Rencana Alokasi Belanja (RAB) yang akan dibantukan (Berupa alat tidak barang/bahan habis pakai), Misal sepeda, etalase tetapi bukan untuk minyak goreng, tepung dsb.	
b	Dinas Pertanian	1)	Pembangunan Sumur Dangkal	<p>1. Pembangunan Sumur Dangkal dengan alokasi anggaran maksimal Rp. 25.000.000,-/unit yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengeboran maksimal 30 meter. Pembelian mesin pompa air diesel beserta asesoris. Pembelian saluran tertutup (slang dan paralon). <p>2. Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa. Surat pernyataan belum mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2020. Surat pernyataan bahwa Pembangunan Sumur Dangkal dimanfaatkan oleh seluruh anggota Poktan mengetahui Kepala Desa.
		2)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa	<p>1. Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan usaha tani dibangun pada kawasan tanaman pangan/ perkebunan / hortikultura Dapat dilakukan pembuatan tembok penahan tanah sebagai pendukung pembangunan jalan usaha tani. Pengerasan jalan usaha tani bisa dilakukan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> Jalan paving dengan standar K 300. Jalan rabat beton dengan campuran = 1 PC (semen) : 2 Pasir : 3 Koras Tebal jalan usaha tani menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. <p>2. Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Didukung surat usulan dari kelompok tani dengan menyetujui Kepala Desa; Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020; Dilengkapi peta dan foto kondisi eksisting; Standar harga mengikuti Standar Harga Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2020 sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.10.1.3/2020 tentang Standar Satuan Harga untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun Anggaran 2021.

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
		3) Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	<p>1. Ketentuan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi yang dibangun merupakan kawasan tanaman pangan/perkebunan/hortikultura Jaringan irigasi yang dibangun merupakan irigasi tersier Jaringan irigasi dibangun dengan bentuk konstruksi beton Konstruksi jaringan irigasi dibangun = 1 PC (semen) : 2 Pasir : 3 Korat <p>2. Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Didukung surat usulan dari kelompok tani/HIPPA dengan persetujuan Kepala Desa; Surat pernyataan belum mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah pada tahun 2020; Dilengkapi peta dan foto kondisi eksisting; Standar harga mengikuti Standar Harga Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2020 sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/222/415.10.1.3/2020 tentang Standar Satuan Harga untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun Anggaran 2021.
e.	Dinas Pertanian	Pemberantasan penanggulangan OPT hama tikus	<p>1. Gerakan Pemberantasan OPT Pertanian (Tikus) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000,-/hektar yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pembelian obat/pestisida untuk Gerakan pemberantasan hama tikus <p>2. Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib diusulkan bagi daerah endemis tikus/potensial endemis minimal 10 Ha; Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa.; Surat pernyataan akan melaksanakan gerakan pemberantasan secara bergotong royong.
f.	Dinas Pertanian	Pemberantasan penanggulangan OPT hama tikus	<p>1. Pembangunan pagupon burung hantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000/unit.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimal 10 ha per unit; Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa; Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020.

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	INDEKS HARGA PER PAKET
g.	Dinas Pertanian	Bantuan Stimulan Pupuk Organik/ Bokashi/Kompos	<p>1. Pemberian bantuan pupuk organik/bokashi/Kompos dengan alokasi pupuk 2.000 Kg/Ha @ Rp. 500/Kg.</p> <p>2. Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajib diusulkan oleh Desa; b. Didukung surat usulan dari Kelompok Tani dengan persetujuan Kepala Desa; c. Surat pernyataan belum mendapat bantuan dari Pemerintah pada tahun 2020; d. Pupuk yang di beli merupakan produk lokal Jombang (produksi BUMDes/Poktan/Gapoktan).

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB